



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 142/Pdt.P/2024/PN PMS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan dalam perkara permohonan atas permohonan dari :

GANDA GIRSANG, Alamat : Jl Peleton, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : 1. Hotdesnan Saragih, S.H, 2. Henra Jimmi Wijaya Saragih. S.H, 3. Agustina, S.H, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat HOTDESNAN SARAGIH & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Ragi Hidup No.19 Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 2 Agustus 2024 tentang hari sidang permohonan ini;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 2 Agustus 2024 dibawah Register Nomor 142/Pdt.P/2024/PN PMS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dengan **Nomor Induk Kependudukan (NIK)**: 1272070708710002, atas nama : **GANDA GIRSANG**, Tempat/Tgl Lahir : Sigarantung/ 07-08-1971, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 27-12-2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa identitas **PEMOHON** berdasarkan **KARTU KELUARGA (KK)** Nomor : 1272070502080239 atas nama kepala keluarga : **GANDA GIRSANG**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 20-11-2023;
3. Bahwa **PEMOHON** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **DARMI CIPTA SARI SARAGIH** berdasarkan **SURAT PEMBERKATAN PERNIKAHAN** No : 06/2-III/2007 tertanggal 11 Mei 2007 Yang dikeluarkan oleh **GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN (GKPS)** Resort Imanuel Saribudolok dan **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO: 477.2/424/2007**, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 04-07-2007;
4. Bahwa hasil dari perkawinan **PEMOHON** dengan Istrinya **DARMI CIPTA SARI SARAGIH** telah dikaruniakan dua (2) orang anak yang bernama :
 - **JESSY CALISTA GIRSANG**, lahir di Pematangsiantar , pada tanggal 30-06-2008, Jenis kelamin Perempuan, berdasarkan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** No : 4.053/Disp/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 14-08-2008;
 - **BRANDY PRANA NUGRAHA GIRSANG**, lahir di Pematangsiantar, pada tanggal 05-12-2009, Jenis kelamin laki-laki, berdasarkan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** No : 1272CLU2212200903063, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 22-12-2009;
5. Bahwa selama perkawinan **PEMOHON** dengan istrinya hidup harmonis dan tidak pernah bercerai dalam menjalani rumah tangga sampai dengan tanggal 18-10-2023;
6. Bahwa istri **PEMOHON** yang bernama **DARMI CIPTA SARI SARAGIH** telah meninggal dunia di Pematangsiantar pada tanggal 18-10-2023 berdasarkan **KUTIPAN AKTA KEMATIAN** No : 1272-KM-20112023-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 20-11-2023;
7. Bahwa pada saat meninggal dunia istri Pemohon Almarhumah **DARMI CIPTA SARI SARAGIH**, telah meninggalkan dua (2) Ahli Waris Anak dibawah umur yang bernama :
 - **JESSY CALISTA GIRSANG**, lahir di Pematangsiantar , pada tanggal 30-06-2008, Jenis kelamin Perempuan, berdasarkan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** No : 4.053/Disp/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 14-08-2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BRANDY PRANA NUGRAHA GIRSANG**, lahir di Pematangsiantar, pada tanggal 05-12-2009, Jenis kelamin laki-laki, berdasarkan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** No : 1272CLU2212200903063, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 22-12-2009;
8. Bahwa istri **PEMOHON** almarhumah **DARMI CIPTA SARI SARAGIH** telah meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang suami dan 2 (dua) orang anak berdasarkan **Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor** : 400.10.2.2/911/XII/BS/XII/2023, pada tanggal 04-12-2023 oleh Lurah Bukit Sofa dan **Nomor** : 400.10.2.2/1200/SSIT/XII/2023, pada tanggal 04-12-2023 oleh Camat Siantar Sitalasari sebagai berikut :
- 1) **GANDA GIRSANG** : Suami
 - 2) **JESSY CALISTA GIRSANG** : Anak
 - 3) **BRANDY PRANA NUGRAHA GIRSANG** : Anak
9. Bahwa terhadap ahli waris yang belum cukup umur yaitu Umur **JESSY CALISTA GIRSANG** umur 15 tahun dan **BRANDY PRANA NUGRAHA GIRSANG** Umur 14 tahun telah memberikan hak dan kuasa kepada **PEMOHON** untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan bank sumut kantor cabang Pematangsiantar berdasarkan **Surat Penyerahan kuasa hak Waris Nomor Register** : 039.4/400.10.2.2/360/IV-2024, pada tanggal 29-04-2024 oleh Lurah Bukit Sofa dan **Nomor Register** : 039/400.10.2.2//362/IV-2024, pada tanggal 30-04-2024 oleh Camat Siantar Sitalasari;
10. Bahwa semasa hidupnya istri **PEMOHON** almarhumah **DARMI CIPTA SARI SARAGIH** memiliki uang tabungan di Bank Sumut kantor cabang Pematangsiantar dengan **No. Rekening** : 22002090048366 atas nama **DARMI CIPTA SARI SARAGIH**;
11. Bahwa buku tabungan bank sumut **No. Rekening** : 22002090048366 atas nama almarhumah **DARMI CIPTA SARI SARAGIH** telah hilang dan **PEMOHON** telah melaporkan kehilangan 1 (satu) buah buku tabungan bank sumut atas nama **DARMI CIPTA SARI SARAGIH** berdasarkan **SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR KEHILANGAN BARANG/SURAT BERHARGA Nomor** : SKT-LK-KB/702/VII/2024/STR yang dikeluarkan oleh kantor Kepolisian Resort Pematangsiantar pada tanggal 22 Juli 2024;
12. Bahwa oleh karena istri **PEMOHON** telah meninggal dunia maka **PEMOHON** mengajukan Permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk memberikan izin kepada **PEMOHON** agar ditetapkan sebagai wali guna mengambil uang tabungan serta menutup buku tabungan milik almarhumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan yang bernama Almarhumah **DARMI CIPTA SARI SARAGIH**

pada Bank Sumut kantor Cabang Pematangsiantar dengan No. Rekening :
22002090048366;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi yaitu :

“(1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan wali. (2) perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”.

Berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara berbunyi yaitu :

“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar C/q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON**;
2. Menetapkan **PEMOHON** adalah sebagai Kuasa Hak Waris terhadap anak-anak **PEMOHON** yang belum cukup umur yang bernama :
 - A. **JESSY CALISTA GIRSANG**, lahir di Pematangsiantar , pada tanggal 30-06-2008, Jenis kelamin Perempuan, berdasarkan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No : 4.053/Disp/2008**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 14-08-2008, selaku anak kandung;
 - B. **BRANDY PRANA NUGRAHA GIRSANG**, lahir di Pematangsiantar, pada tanggal 05-12-2009, Jenis kelamin laki-laki, berdasarkan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No : 1272CLU2212200903063**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 22-12-2009, selaku anak kandung;
berdasarkan Surat Penyerahan Kuasa Hak Waris didaftarkan tertanggal Pematangsiantar pada tanggal 29-April-2024;
3. Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk mengambil uang Tabungan serta menutup buku Tabungan Milik istri **PEMOHON** yang bernama Almarhum **DARMI CIPTA SARI SARAGIH** yang ada di Bank Sumut Kantor Cabang Pematangsiantar dengan Nomor Rekening :
22002090048366;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya **PERMOHONAN** ini kepada **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap yang diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada perbaikan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 pada kalimat Kuasa Hak Waris diperbaiki menjadi WALI;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy KTP NIK 1272070708710002 atas nama Ganda Girsang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberkatan Pernikahan Reg.Resi.No: 06/2-III/2007, antara Ganda Girsang, SPd dengan Darmi Cipta Sari Saragih, Spd, tertanggal 11 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Immanuel Saribudolok, telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.2/424/2007, antara Ganda Girsang, SPd dengan Darmi Cipta Sari Saragih, Spd, tertanggal 4 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.1272070502080239 atas nama kepala keluarga Ganda Girsang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.053/Disp/2008, atas nama Jessy Calista Girsang, tanggal 14 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272CLU2212200903063 atas nama Brandy Prana Nugraha Girsang, tanggal 22 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-20112023-0002, atas nama Darmi Cipta Sari Saragi, tertanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar, telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya disebut bukti P-7;

8. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dikeluarkan Lurah Bukit Sofa, tanggal 4 Desember 2023, telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya disebut bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Penyerahan Kuasa Hak Waris yang dikeluarkan Lurah Bukit Sofa, tanggal 22 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan tanda Lapor Kehilangan Barang/ Surat Berharga Nomor : SK-LKKB/702/VII/2024/STR, tanggal 22 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pematang Siantar, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Karunia Aman Gea, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman sepelayan Pemohon di kerohanian PERKANTAS;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan istrinya yang saksi kenal panggilannya Ma Jessy;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama : 1 Jessy dan 2. Brandy;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Jessy sekolah di SMA kelas 2 Budi Mulia dan anak Pemohon bernama Brandy sekolah di SMA Efarina kelas 1 dan tinggal di asrama sekolah;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia tahun 2023 karena sakit komplikasi;
- Bahwa sewaktu istri Pemohon di rawat di rumah sakit saksi ada beberapa kali membesuknya;
- Bahwa sekarang anak-anak Pemohon diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan akan mengambil dan menutup rekening tabungan istri almarhumah Pemohon disalah satu Bank;
- Bahwa anak-anak pemohon ini tidak keberatan akan maksud dari Pemohon untuk mengambil uang almarhumah istrinya yang ada di Bank dikarenakan sudah meninggal dunia dan uang akan dipergunakan untuk keperluan biaya anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja guru dan juga istri Pemohon dulunya bekerja sebagai guru PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah ayah yang baik selama ini dan tidak mau

nongkrong dan tidak hidup boros;

- Bahwa saksi tidak mengetahui buku tabungan istri Pemohon hilang;

2. Saksi Melvawati Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman satu kerja Pemohon sebagai guru SMK;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Darmi Cipta Sari Saragih;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama : 1 Jessy dan 2. Brandy;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Jessy sekolah di SMA kelas 2 Budi Mulia dan anak Pemohon bernama Brandy sekolah di SMA Efarina kelas 1 dan tinggal di asrama sekolah;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia tahun 2023 karena sakit komplikasi;
- Bahwa sewaktu istri Pemohon di rawat di rumah sakit saksi ada beberapa kali membesuknya;
- Bahwa sekarang anak-anak Pemohon diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan akan mengambil dan menutup rekening tabungan istri almarhumah Pemohon disalah satu Bank;
- Bahwa anak-anak pemohon ini tidak keberatan akan maksud dari Pemohon untuk mengambil uang almarhumah istrinya yang ada di Bank dikarenakan sudah meninggal dunia dan uang akan dipergunakan untuk keperluan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja guru dan juga istri Pemohon dulunya bekerja sebagai guru PNS;
- Bahwa Pemohon adalah ayah yang baik selama ini dan tidak mau nongkrong dan tidak hidup boros;
- Bahwa saksi tidak mengetahui buku tabungan istri Pemohon hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Pematang Siantar menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengambil uang Tabungan dan menutup buku Tabungan Milik Istri Pemohon Darmi Cipta Sari Saragih dengan nomor rekening: 22002090048366 di Bank Sumut Cabang Pematang Siantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
2. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.
3. Tidak ada orang lain atau pihak yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*. (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 29)

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 dikatakan bahwa kewenangan Pengadilan juga termasuk ruang lingkup *yuridiksi voluntair* yang lazim disebut sebagai permohonan, namun kewenangan ini terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy KTP NIK 1272070708710002 atas nama Ganda Girsang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dan P-4 Fotocopy Kartu Keluarga No.1272070502080239 atas nama kepala keluarga Ganda Girsang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl Peleton, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan permohonannya Para Pemohon

telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya untuk mengambil uang Tabungan dan menutup buku Tabungan Milik Istri Pemohon almarhumah Darmi Cipta Sari Saragih dengan nomor rekening: 22002090048366 di Bank Sumut Cabang Pematang Siantar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat ditemukan fakta hukum :

- Bahwa Pemohon dengan Darmi Cipta Saragih adalah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juli 2007, diberkati di Gereja GKPS Resort Immanuel Saribudolok dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun (P-2 dan P-3);
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Darmi Cipta Sari Saragih telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama: 1. Jessy Calista Girsang, lahir tanggal 30 Juni 2008, 2. Brandy Prana Nugraha Girsang, lahir tanggal 22 Desember 2009 (P-5 dan P-6);
- Bahwa istri Pemohon almarhumah Darmi Cipta Sari Saragih telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2023 (P-7);
- Bahwa almarhum istri Pemohon memiliki uang tabungan di Bank Sumut Cabang Pematang Siantar dengan Nomor Rekening: 22002090048366 atas nama Darmi Cipta Sari Saragih dan buku tabungannya telah hilang (P-10);

Menimbang, bahwa sebagaimana dari dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur namun istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2023 dan Pemohon akan mengambil uang Tabungan dan menutup buku Tabungan Milik Istri Pemohon Darmi Cipta Sari Saragih yang ada di Bank Sumut Cabang Pematang Siantar dengan nomor rekening: 22002090048366;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotocopy Surat Pemberkatan Pernikahan Reg.Resi.No: 06/2-III/2007, antara Ganda Girsang, SPd dengan Darmi Cipta Sari Saragih, Spd, tertanggal 11 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Immanuel Saribudolok, dan bukti P-3 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.2/424/2007, antara Ganda Girsang, SPd dengan Darmi Cipta Sari Saragih, Spd, tertanggal 4 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, dihubungkan dengan keterangan Para saksi bahwa Pemohon dengan almarhumah Darmi Cipta Sari Saragih adalah pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhumah Darmi cipta Sari Sargih telah dilaksanakan secara agama Kriisten dan dihadapan pemuka agama, maka sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil, dengan demikian perkawinan Pemohon dengan almarhum istrinya telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan almarhumah Darmi Cipta Sari Saragih telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur, sebagaimana berdasarkan bukti P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.053/Disp/2008, atas nama Jessy Calista Girsang, tanggal 14 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dan bukti P-6 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272CLU2212200903063 atas nama Brandy Prana Nugraha Girsang, tanggal 22 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, juga dihubungkan dengan keterangan para saksi yang merupakan teman dari Pemohon menerangkan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama : 1 Jessy dan 2. Brandy, anak Pemohon yang bernama Jessy sekolah di SMA kelas 2 Budi Mulia dan anak Pemohon bernama Brandy sekolah di SMA Efarina kelas 1 dan tinggal di asrama sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-20112023-0002, tertanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 142/Pdt..p/2024/PN PMS tanggal 18 Oktober 2023 Darmi Cipta Sari Saragih telah meninggal dunia di Pematang Siantar dan berdasarkan bukti P-10 Surat Keterangan tanda Lapor Kehilangan Barang/ Surat Berharga Nomor : SK-LKKB/702/VII/2024/STR, tanggal 22 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pematang Siantar, menerangkan bahwa telah hilang 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Sumut atas nama DARMI CIPTA SARI SARGIH No.Rek: 22002090048366;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Fotocopy Kartu Keluarga No.1272070502080239 atas nama kepala keluarga Ganda Girsang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dan P-8 Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dikeluarkan Lurah Bukit Sofa, tanggal 4 Desember 2023, yang menjadi ahli waris dari almarhum DARMI CIPTA SARI SARAGIH adalah Pemohon sebagai suaminya dan kedua anaknya bernama Jessy Calista Girsang dan Brandy Prana Nugraha Girsang, dimana kedua anak Pemohon telah sepakat menyerahkan kepada Pemohon selaku bapak kandungnya diberikan kuasa untuk mengurus terkait tabungan almarhum istri Pemohon yang ada di Bank Sumut baik untuk mengambilnya dan menutup rekening milik almarhum istri Pemohon tersebut, sebagaimana dalam bukti P-9 Fotocopy Surat Penyerahan Kuasa Hak Waris yang dikeluarkan Lurah Bukit Sofa, tanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang didasarkan atas keterangan para saksi, dapat diketahui istri Pemohon telah meninggal dunia tahun 2023 karena sakit komplikasi, sewaktu istri Pemohon di rawat di rumah sakit saksi ada beberapa kali membesuknya; sekarang anak-anak Pemohon diasuh dan dirawat oleh Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan akan mengambil dan menutup rekening tabungan istri almarhumah Pemohon disalah satu Bank dan anak-anak pemohon ini tidak keberatan akan maksud dari Pemohon untuk mengambil uang almarhumah istrinya yang ada di Bank dikarenakan sudah meninggal dunia dan uang akan dipergunakan untuk keperluan biaya anak-anak Pemohon, Pemohon bekerja guru dan juga istri Pemohon dulunya bekerja sebagai guru PNS, Pemohon adalah ayah yang baik selama ini dan tidak mau nongkrong dan tidak hidup boros, saksi tidak mengetahui buku tabungan istri Pemohon hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan Pemohon adalah suami sah sari almarhumah DARMI CIPTA SARI SARAGIH, maka berdasarkan dalil Permohonan Pemohon terhadap bukti surat P-10 tersebut Pemohon akan mengambil uang tabungan dan menutup tabungan di Bank Sumut Cabang Pematang Siantar milik istri Pemohon, dimana Pemohon dan kedua anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pemohon terhadap wali waris dari almarhumah DARMI CIPTA SARI SARAGIH, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 330 KUHPdata yang menyebutkan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin", dengan demikian oleh karena kedua anak Pemohon dikategorikan anak yang belum dewasa sehingga belum cakap bertindak dalam hukum, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum untuk untuk mengambil uang Tabungan dan menutup buku Tabungan Miliki Istri Pemohon Darmi Cipta Sari Saragih dengan nomor rekening: 22002090048366 di Bank Sumut Cabang Pematang Siantar, sehingga haruslah diwakili oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menegaskan pula bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 393 KUHPdata yang pada pokoknya menentukan bahwa harta benda anak yang belum dewasa dilarang untuk dialihkan, dipindahtangankan atau digadaikan kecuali untuk keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya bagi anak yang belum dewasa tersebut setelah mendapatkan izin/kuasa dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat telah ternyata bahwa maksud Pemohon untuk mengangunkan sertifikat milik Pemohon sebagai pemegang hak atas tanah tersebut adalah untuk kepentingan dan bermanfaat bagi anak-anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai wali, Pemohon masih mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anak-anaknya, dan lagi pula berdasarkan keterangan saksi, Pemohon adalah ibu yang baik dan menyayangi anak-anaknya serta bukan pemboros, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon dapat menggunakan dan mengelola harta benda milik anak-anaknya yang belum dewasa tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengingat Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330 dan 393 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon adalah WALI dari anak-anak yang masih dibawah umur yaitu : **1. JESSY CALISTA GIRSANG, lahir di Pematangsiantar, pada tanggal 30-06-2008 dan 2. BRANDY PRANA NUGRAHA GIRSANG, lahir di Pematangsiantar, pada tanggal 05-12-2009, yang masih dibawah umur untuk mengambil uang Tabungan dan menutup buku Tabungan Miliki Istri Pemohon Darmi Cipta Sari Saragih dengan nomor rekening: 22002090048366 di Bank Sumut Cabang Pematang Siantar;**
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hotma B. Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang siantar yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Hotma B Damanik, S.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
2. PNBP Permohonan	:	Rp30.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Panggilan Sidang	:	Rp160.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp270.000,00;
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		